



# NASKAH AKADEMIK

## RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL DI PROVINSI JAMBI



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DPRD PROVINSI JAMBI**

Jl. A Yani NO. 02 Kec. Telanaipura Kota Jambi  
36122 Jambi  
Phone : (0741) 62656, 62080  
Fax : (0741) 64160  
E-mail: [dprdprovinsijambi@gmail.com](mailto:dprdprovinsijambi@gmail.com)

Jambi, Mei 2024

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah “Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional di Provinsi Jambi” telah diselesaikan oleh team. Laporan ini merupakan kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, dalam rangka memberikan dasar pertimbangan untuk penyusunan Peraturan Daerah tentang “Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional di Provinsi Jambi”.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional di Provinsi Jambi diperlukan untuk menjamin kepastian hukum atas berlangsungnya pengelolaan air limbah domestik regional di Jambi. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional di Jambi ini diharapkan dapat menjadi formulasi tepat bagi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional di Jambi.

Demikian, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional di Jambi ini kami susun. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kajian ini dan meminta maaf apabila ada kekurangan dalam kajian ini.

Jambi, Mei 2024

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	2
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Metode Penelitian .....	5
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	7
A. Kajian Teoritis.....	7
B. Kajian Terhadap Asas/ Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma .....	17
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik.....	20
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional .....	39
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	43
A. Inventarisasi dan Identifikasi Peraturan Perundangan- Undangan.....	44
B. Harmonisasi, dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan .....	58
C. Keterkaitan Peraturan Daerah Yang Baru Dengan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya.....	61
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	62
A. Landasan Filosofis.....	62
B. Landasan Sosiologis.....	63
C. Landasan Yuridis .....	64
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH .....	67
A. Arah dan Jangkauan Pengaturan.....	67
B. Ruang Lingkup Materi Muatan .....	73
C. Materi Peraturan Daerah.....	75

PENUTUP .....	86
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	87

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia pada tahun 2024 mencatat jumlah penduduk Indonesia mencapai 279,57 juta jiwa. Jumlah tersebut bertambah 23 juta jiwa dibandingkan pada tahun 2014. Sedangkan di Jambi, jumlah penduduk pada tahun 2020 mencapai 3,7 juta jiwa.

Dalam hal ini, berbanding lurus dengan bertambahnya limbah domestik (rumah tangga) di pedesaan maupun perkotaan. Limbah Domestik (rumah tangga) merupakan limbah cair hasil buangan dari perumahan (rumah tangga), bangunan perdagangan, perkantoran dan sarana sejenis. Beberapa contoh limbah cair domestik yaitu seperti air deterjen, air cucian piring, air sabun, air tinja dan lain-lain. Dimana masyarakat bermukim disanalah berbagai jenis limbah akan dihasilkan.

Hal ini menjadi isu nasional karena berdampak negatif bagi kesehatan masyarakat. Padahal di dalam pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan”. Air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan hidup di daerah semakin meningkat dan berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat menurunkan derajat

kesehatan dan produktifitas manusia. Dengan air limbah domestik yang semakin bertambah tiap tahun, maka perlunya pengelolaan dan manajemen yang baik. Pengelolaan air limbah yang baik akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan mengubah dari citra yang negatif menjadi positif.

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukannya infrastruktur sanitasi yang layak dan memadai. Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat, karena berkaitan dengan kesehatan dan pola hidup. Adapun Stakeholder yang menangani pengelolaan limbah domestik ini yaitu DPU Cipta Karya dan Bina Marga, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas LHK, Dinas PUSDATARU, BAPEDA, Biro Hukum dan PD terkait lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang pengelolaan air limbah domestik regional demi terwujudnya kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya Jambi. Dalam hal ini kewajiban DPRD Provinsi Jambi, khususnya Komisi III membantu mewujudkan hal tersebut.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, maka terdapat beberapa poin yang bisa menjadi landasan dasar dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah, dengan mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di Provinsi Jambi dalam pengelolaan air limbah domestik regional serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?

2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan daerah dalam penyelesaian masalah air limbah domestik regional tersebut?
3. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional di Provinsi Jambi?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional di Provinsi Jambi?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan air limbah domestik regional di Provinsi Jambi serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional, sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam pengelolaan air limbah domestik di Provinsi Jambi.
3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional di Provinsi Jambi.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional di Provinsi Jambi.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik yaitu sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional.

#### **D. Metode Penelitian**

Metodologi adalah seperangkat langkah dan cara sistematis yang dikembangkan dan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan target/hasil keluaran kegiatan. Metodologi menggambarkan alur pikir penyusunan naskah akademik yang menunjukkan adanya hubungan antara rumusan masalah, pengumpulan data, analisis data dan sasaran akhir tersusunnya Rancangan Perda Provinsi Jambi tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional di Provinsi Jambi.

##### **1. Metodologi**

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah menggunakan metode Yuridis Normatif dan Deskriptif. Metode Yuridis Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti daftar pustaka atau bahan sekunder. Penelitian ini berkaitan tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang sinkronisasi Peraturan Daerah dengan hak asasi manusia, peraturan yang lebih tinggi di atasnya seperti Peraturan Pemerintah, dan Undang-Undang.

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer. Sedangkan Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis.

##### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda Provinsi Jambi tentang Pengelolaan

Air Limbah Domestik Regional dilakukan dengan pendekatan Studi literatur.

Studi literatur dilakukan terhadap referensi-referensi bahan hukum, teknis, kelembagaan, dan lain-lain. Studi Literatur referensi bahan hukum, diambil dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan masalah pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, di tingkat Pusat dan Daerah. Bahan hukum sekunder, berupa literatur-literatur ilmu hukum, hasil penelitian, literatur dan dokumen resmi lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum tersier, ialah kamus hukum, kamus bahasa dan kamus teknik yang dapat memperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan naskah akademik ini. Studi literatur referensi bahan teknis, kelembagaan dan lain-lain antara lain:

- a. Teori-teori tentang pengelolaan air limbah domestik yang mendukung.
- b. Dokumen perencanaan (Master Plan, Kajian, Buku Putih Sanitasi, Memorandum Program Sanitasi, Studi EHRA, dll)
- c. Teori-teori tentang Kelembagaan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Teori-teori Hukum terkait penyusunan Raperda**

##### **1.1. Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki peraturan perundang-undangan**

Peraturan daerah memiliki kedudukan yang strategis dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini karena pembentukan peraturan Daerah berlandaskan konstitusional yang diatur dalam Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Daerah merupakan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan juga sebagai instrumen hukum yang dibuat oleh pemerintahan daerah.

Kedudukan peraturan daerah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011. Dimana jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang 12 Tahun 2011 berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan

otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Landasan keabsahan pembentukan peraturan daerah dapat dilihat dari tiga aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Ketiga aspek ini disajikan dalam bentuk tabel:

**Tabel 2.1**

**Landasan keabsahan dalam pembentukan Perda**

Landasan	Uraian
Filosofis	Dalam pembentukan peraturan daerah landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan Pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum, yang meliputi suasana batiniah serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumberkan pada Pancasila dan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sosiologis	Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis ini menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah, kebutuhan masyarakat dan Negara.
Yuridis	Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

***Sumber diolah dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.***

## **1.2. Fungsi Peraturan Daerah**

Fungsi peraturan perundang-undangan ada 2 (dua), yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal (Hamzah Halim, 2009). Fungsi internal berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum. Secara internal, peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi: penciptaan hukum (*rechts chepping*); pembaharuan hukum, integrasi, dan kepastian hukum. Sedangkan fungsi eksternal terdiri dari fungsi perubahan; fungsi stabilitasi; dan fungsi kemudahan.

Selain itu, fungsi hukum juga dapat ditinjau dari sisi filosofis, sosiologis dan yuridis. Fungsi filosofis mengacu pada peraturan perundang-undangan yang harus mencapai tujuan keadilan. Sedangkan fungsi sosiologis mengacu pada peraturan perundang-undangan yang harus mencapai tujuan kemanfaatan. Fungsi yuridis mengacu pada peraturan perundang-undangan yang harus dapat mencapai tujuan kepastian hukum.

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam merancang peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah harus dipastikan agar ketiga fungsi tersebut dapat dirumuskan dalam rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun.

## **1.3. Asas-asas Hukum Terkait dengan Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan.**

Perumusan peraturan perundang-undangan yang baik, harus memenuhi asas formal (*formele beginselen*) dan asas materiil (*Materiele beginselen*) (A. Hamid S. Attamimi, 1990). Asas formal terdiri dari tiga tingkat, yaitu: kerangka

kebijakan umum bagi peraturan yang akan dibuat; tujuan tertentu dari peraturan yang akan dibuat; dan tujuan dari berbagai bagian dalam peraturan. Selain itu, asas formal, meliputi: asas tujuan yang jelas, asas lembaga yang tepat, asas perlunya pengaturan, asas dapat dilaksanakan; dan asas konsensus. Asas materii meliputi: asas termonologi dan sistematika yang benar, asas dapat dikenali, asas kepastian hukum, asas pelaksanaan hukum, dan asas perlakuan yang sama dalam hukum.

Pembentukan Peraturan Daerah sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, sesuai Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 telah ditentukan asas pembentukan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan meliputi: kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; serta keterbukaan.

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan, bhineka tunggal ikaan; keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum, pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, harus sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan.

#### **1.4. Kewenangan pembentukan peraturan daerah.**

Pembentukan Peraturan Daerah merupakan wewenang Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah memperoleh persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan Pasal 136 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah:

*"Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD".*

## **2. Teori-teori Terkait Pengelolaan Air Limbah Domestik**

### **2.1. Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah**

Lingkungan adalah suatu hal yang penting dalam siklus kehidupan manusia. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi "Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain". Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat mensejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan dan sebagainya. Bentuk limbah tersebut dapat berupa gas dan debu, cair atau padat.

Limbah menyebabkan pencemaran yang berpengaruh buruk pada tanah yang kita diami, air yang kita minum, dan udara yang kita hirup.

Padahal di dalam pasal 28H ayat (1) UUD 1945 berbunyi “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan*”. Pencemaran dapat timbul karena atau akibat kegiatan manusia ataupun oleh alam. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pencemaran dibedakan menjadi tiga, yakni pencemaran udara pencemaran air; dan pencemaran tanah.

Adapun pencemaran udara terjadi karena masuknya polutan (benda yang menyebabkan pencemaran) ke dalam atmosfer. Dampaknya membuat kualitas dan fungsi udara menurun. Mengenai pencemaran tanah pada umumnya disebabkan oleh zat-zat kimia yang dibuang secara langsung. Pencemaran bisa juga oleh sampah anorganik yang tidak bisa terurai. Sedangkan pencemaran air merupakan peristiwa masuknya zat atau komponen lain kedalam perairan.

Dampaknya membuat air tercemar dan kualitas air menurun. Air di bumi meliputi air laut (*air asin*) dan air darat (*air tawar*). Air tawar dijumpai sebagai air permukaan (*surface water*) dan air bawah tanah (*sub surface water*). Air permukaan berupa sungai, danau, rawa, dan salju. Sedangkan air bawah

tanah dapat dibedakan antara air tanah dangkal (*soil water*) dan air tanah dalam (*ground water*). Air ini dapat tercemar oleh berbagai bahan pencemar yang berasal dari limbah industri yang belum diolah pada umumnya mengandung logam-logam berat dan bahan beracun dan berbahaya (B3); limbah rumah tangga (*domestik*) yang biasanya mengandung deterjen dan bakteri koli; sisa pupuk dan racun hama dari usaha pertanian. Akibat dari masukan pupuk, air sungai/ rawa/ danau mengalami penyuburan (*eutrofikasi*), sehingga tumbuhan air dapat tumbuh dengan pesat, bahkan terjadi blooming. Akibat dari pertumbuhan yang cepat ini, tubuh perairan menjadi kekurangan oksigen, berarti kebutuhan oksigen untuk metabolisme sangat tinggi (BOD dan COD tinggi, DO rendah). Akibatnya seluruh organisme air akan mati dan sungai/ got berbau busuk.

Sisa racun hama dalam kadar tinggi mematikan seluruh binatang air. Dalam kadar rendah logam dan racun tersebut tersimpan di dalam tubuh ikan, hingga suatu saat dimakan manusia; serbuk radioaktif dari bahan peledak pada percobaan persenjataan di laut, dan penangkapan ikan dengan bahan peledak. Bahan tersebut dapat sampai ke tubuh manusia, dan menimbulkan berbagai penyakit; dan tumpahan minyak dari kebocoran tanker pengangkut bahan bakar, atau pipa-pipa pengeboran lepas pantai, dan buangan bekas minyak pelumas dari kapal ketika merapat ke pantai. Lapisan minyak menyebabkan air kekurangan oksigen (Muhsinatun Siasah Masruri, dkk, 2002: 73-75).

Dengan demikian air buangan ini merupakan hal yang bersifat kotoran umum. Sedangkan kotoran rumah tangga (*domestic sewage*) adalah air yang telah dipergunakan berasal

dari permukiman termasuk di dalamnya adalah yang berasal dari kamar mandi, tempat cuci, WC (*Water Closed*), serta tempat memasak.

## **2.2. Pengertian, Jenis, Karakteristik dan klasifikasi Air Limbah Domestik;**

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 8/ 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, definisi Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/ PMRT/ M/ 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, definisi air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.

### **2.2.1. Pengertian Air Limbah Domestik**

Ada dua pengertian mengenai Air Limbah Domestik, yang tertuang dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Permen LHK RI Nomor: P.68/Menlhk-Setjen/2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. Kedua pengertian tersebut sebenarnya serupa melainkan tidak sama, sebab titik tekan dari masing-masing berbeda. Dimana pada Permen PUPR menekankan pada prinsip dan tata cara pengelolaan air limbah domestik, termasuk di dalamnya mengenai Standar Pelayanan Minimum (SPM). Sementara Permen LHK RI Nomor: P.68/Menlhk-Setjen/2016 lebih menekankan pada Penentuan Baku Mutu Air Limbah

Domestik. Lebih rinci dapat terlihat dari penjelasan masing-masing mengenai Air Limbah Domestik.

1. Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik menyatakan bahwa Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. Artinya menurut ketentuan ini, lebih menitik beratkan pada limbah kakus.
2. Permen LHK RI Nomor: P.68/Menlhk-Setjen/2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik menyatakan bahwa Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air. Sementara menurut pengertian ini, limbah domestik mencakup lebih luas, tidak hanya dari limbah kakus melainkan juga non-kakus.

### **2.2.2 Jenis Air Limbah Domestik**

Air limbah domestik dapat terbagi menjadi *blackwater* dan *greywater*. Definisi *greywater* adalah air limbah yang berasal dari dapur, air bekas cuci pakaian, dan air mandi. Sedangkan *blackwater* adalah air limbah yang mengandung kotoran manusia. Sungai yang memiliki kandungan bahan organik dan anorganik yang tinggi bersumber dari aktivitas masyarakat berupa pembuangan limbah cair ke sungai seperti mandi, cuci, dan kakus (MCK), hal ini menyebabkan menurunnya kualitas air.

Air limbah domestik (ALD), selain disebutkan dari sumber aktivitas rumah tangga juga dapat dihasilkan dari Pelayanan Kesehatan dan Industri, yang terkadang

diintegrasikan dengan sumber limbah yang lain, seperti limbah medis maupun limbah industri lainnya.

### **2.2.3. Karakteristik Air Limbah Domestik**

Air Limbah Domestik, meski secara nama merupakan Limbah, namun secara karakter berbeda dengan limbah B3. Kegiatan industri, domestik, dapat berdampak negatif terhadap sumber daya air seperti penurunan kualitas air, hal ini dapat mengganggu dan menimbulkan kerusakan bagi makhluk hidup di air (Effendi dalam Sasongko, 2014).

Berdasarkan bahan asalnya, air limbah domestik adalah air deterjen sisa, air cucian dan air tinja manusia. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bila dikelola dan diolah dengan baik, bahan mineral-mineral hasil penguraian ini baik sekali untuk pupuk. Akan tetapi, bila dibuang sembarangan maka akan mencemari air sungai, merusak permukaan air tanah serta merusak ekosistem di lingkungan sekitarnya.

### **2.2.4. Klasifikasi Air Limbah Domestik**

Selain itu, Air Limbah Domestik juga dapat diklasifikasikan berdasarkan skalanya, yaitu Air Limbah Domestik sebagaimana pengertian diatas pada point 2.2.1 juga ada Air Limbah Domestik Regional. Regional dalam pengertian ini, adalah mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota dalam satu ekosistem Daerah Aliran Sungai (lingkungan, demografi dan geografi).

Oleh karena itu, berdasarkan jenis, karakteristik dan klasifikasi air limbah domestik tersebut, Air Limbah Domestik harus dikelola secara sistematis dan terintegrasi.

## **B. Kajian Terhadap Asas/ Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma**

Secara umum setiap pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. Kejelasan tujuan

Kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

c. Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki dan materi muatan.

Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangannya.

d. Dapat Dilaksanakan

Dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara fisiologis, yuridis, maupun sosiologis.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Kedayagunaan dan kehasilgunaan Adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

f. Kejelasan Rumusan

Kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan

Keterbukaan adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Di samping mendasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, secara umum, pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus mendasarkan pada Asas Materi Muatan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan Penyusunan Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik, berikut beberapa Asas terkait Materi Muatan yaitu :

a. Pengayoman

Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Kemanusiaan

Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Keadilan

Keadilan adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

d. Ketertiban dan kepastian hukum

Ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

e. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan

Keseimbangan, keserasian dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Prinsip penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional di Provinsi Jambi dilaksanakan sesuai dengan asas peraturan perundang-undangan yang baik, dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Selain itu pengaturan kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional di Provinsi Jambi harus memperhatikan prinsip sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan.

## **C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik.**

### **1. Kondisi Geografis, Kependudukan, Ekonomi, Sosial Budaya dan Kearifan Lokal;**

Provinsi Jambi terletak pada bagian tengah Pulau Sumatera berhadapan dengan Selat Karimata dan Selat Berhala pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan lalu lintas letak Jambi secara geografis sangat strategis dalam kawasan ASEAN dan Interregional Sumatera (Provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung dan Bengkulu) karena dapat menjadi pintu gerbang ke luar dan masuknya barang jasa dan orang dari dan ke Batam, Malaysia dan Singapura serta dari Provinsi lain.

Peran Jambi ke depan akan semakin strategis sejalan dengan dimulainya pasar bebas Asean (AFTA) dan Asean - China (ACFTA). Secara geografis Provinsi Jambi terletak diantara  $0^{\circ} 74'' - 2^{\circ} 46,16''$  Lintang Selatan dan  $101^{\circ} 12'' - 104^{\circ} 44''$  Bujur Timur. Luas wilayah Provinsi Jambi tercatat  $53.435,92 \text{ km}^2$  yang terbagi atas luas daratan  $50.160,05 \text{ km}^2$  serta dengan luas perairan sebesar  $3.274,95 \text{ km}^2$ . Luas wilayah terbesar di Provinsi Jambi terletak pada Kabupaten Merangin dengan luas wilayah  $7.679 \text{ km}^2$  atau sebesar  $15,31 \%$  dari total luas wilayah Provinsi Jambi diikuti oleh Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun masing-masing sebesar  $5.461 \text{ km}^2$  dan  $6.184 \text{ km}^2$ .

Batas-batas wilayah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri)
- Sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Selatan
- Sebelah Barat dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu
- Sebelah Timur dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Secara Administrasi Provinsi Jambi pada Tahun 2018 terbagi atas 9 kabupaten dan 2 kota dengan 141 kecamatan, 1.375 desa dan 187 kelurahan. Jumlah kecamatan terbanyak berada di Kabupaten Merangin yaitu sebanyak 24 kecamatan sedangkan jumlah desa/kelurahan terbanyak berada di Kabupaten Kerinci yaitu sebanyak 287 desa/kelurahan. Secara rinci luas dan jumlah administrasi pemerintahan Provinsi Jambi Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Kabupaten/Kota	Luas (Km <sup>2</sup> )	Ibu Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Persentase (%)
1	Kerinci	3.355,27	Siulak	16	287	6,69
2	Merangin	7.679,00	Bangko	24	215	15,31
3	Sarolangun	6.184,00	Sarolangun	10	158	12,33
4	Batanghari	5.804,00	Muara Bulian	8	124	11,57
5	Muaro Jambi	5.326,00	Sengeti	11	155	10,62
6	Tanjung Jabung Timur	5.445,00	Muara Sabak	11	93	10,86
7	Tanjung Jabung Barat	4.649,85	Kuala Tungkal	13	134	9,27
8	Tebo	6.461,00	Muara Tebo	12	112	12,88
9	Bungo	4.659,00	Muara Bungo	17	153	9,29
10	Kota Jambi	205,43	Jambi	11	62	0,41
11	Kota Sungai Penuh	391,50	Sungai Penuh	8	69	0,78
<b>Jumlah</b>		<b>53.435,92</b>		<b>141</b>	<b>1.562</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2019

Untuk menunjang kegiatan perekonomian dan investasi, Provinsi Jambi memiliki sarana penunjang diantaranya untuk transportasi udara tersedia Bandara Sultan Tahaha di Kota Jambi, Bandara Muaro Bungo di Kabupaten Bungo, Bandara Depati Parbo di Kabupaten Kerinci. Untuk transportasi laut di provinsi ini tersedia Pelabuhan Talang Duku di Kabupaten Batanghari, Pelabuhan Kuala Tungkal yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pelabuhan Muara Sabak yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pelabuhan Nipah Panjang yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang melayani pelayaran nasional dan internasional.



Berikut adalah data dari Badan Pusat Statistik tentang jumlah penduduk di Jambi tahun 2020;

**Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2022**

*Population /Municipality in Jambi Province, 2022*

<b>Kabupaten/Kota</b> ◆	<b>Laki-laki</b> ◆	<b>Perempuan</b> ◆	<b>Jumlah</b> ◆
1501. Kerinci	127.245	126.618	253.863
1502. Merangin	181.850	175.727	357.577
1503. Sarolangun	152.133	145.958	298.091
1504. Batang Hari	160.228	152.981	313.209
1505. Muaro Jambi	212.776	200.054	412.830
1506. Tanjung Jabung Timur	119.368	114.796	234.164
1507. Tanjung Jabung Barat	167.242	157.214	324.456
1508. Tebo	177.090	167.726	344.816
1509. Bungo	190.083	183.261	373.344
1571. Jambi	311.616	307.937	619.553
1572. Sungai Penuh	49.638	49.595	99.233
<b>1500. Provinsi Jambi</b>	<b>1.849.269</b>	<b>1.781.867</b>	<b>3.631.136</b>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Jambi>

Dari tabel tersebut, Penduduk Jambi pada tahun 2020 sebanyak 3.631.136 jiwa.

Pada umumnya di Provinsi Jambi, sungai mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat, selain tempat mencari nafkah, juga berperan sebagai sarana transportasi. Demikian

pula di daerah Jambi, sungai berperan sebagai prasarana dan sarana transportasi yang digunakan oleh masyarakat di dalam melakukan aktivitasnya. Berikut daftar sungai yang ada di Jambi

**Tabel 2.2**  
**Daftar Sungai di Jambi**

No	Nama Sungai	Panjang sungai
1	Sungai Batanghari	665 KM
2	BatangMerangin	162 KM
3	Batang Tembesi	162 KM
4	Batang Tabir	129 KM
5	Sungai Pengabuan	106 KM
6	Batang Tebo	83 KM
7	Sungai Air Hitam	57 KM
8	Sungai Mesumai	65 KM
9	Batang Bungo	36 KM
10	Batang Pelepat	44 KM
11	Sungai	50 KM

***Sumber : Buku Saku Pemprov Jambi***

Provinsi Jambi secara mayoritas merupakan bagian dari sistem masyarakat yang sejak dulu berhubungan dengan sungai. Beragam kehidupan sosial masyarakat yang bermukim di pinggiran sungai bisa dilihat dengan ciri perkampungan yang rumahnya rata-rata menghadap ke badan sungai. Berdasarkan pengamatan lapangan, nampak masih dijumpai sebagian masyarakat yang bermukim di pinggiran sungai yang membuang air limbah domestiknya ke sungai- sungai di Jambi. Bisa dilihat adanya aktivitas mandi, mencuci dan buang air (MCK) dilakukan oleh sebagian masyarakat di jamban-jamban sepanjang aliran sungai. Hal ini akan menjadi permasalahan pada masa sekarang dan masa yang akan datang karena menyebabkan pencemaran sungai yang membuat air tercemar dan kualitas air menurun. Jamban dan aktivitas masyarakat di pinggiran sungai.

## 2. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Air limbah Domestik

Berikut adalah isu-isu strategis mengenai air limbah domestik, baik secara umum dan secara khusus di Provinsi Jambi:

### 2.1. Target Capaian Sanitasi Bersih Nasional dan Provinsi Jambi

**Tabel 2.2**

**Target Capaian Sanitasi Bersih Nasional**

AIR MINUM	AIR LIMBAH DOMESTIK LAYAK	PERSAMPAHAN
<input type="checkbox"/> 100% hunian akses air minum layak, termasuk akses aman 15% di tahun 2024. <input type="checkbox"/> 30% hunian dengan akses air minum perpipaan di Tahun 2024	<input type="checkbox"/> 90 % hunian dengan akses sanitasi layak, termasuk akses aman 15% di tahun 2024	<input type="checkbox"/> 80% penanganan sampah <input type="checkbox"/> 20% pengurangan sampah

**Sumber : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN 2020-2024**

**Tabel 2.3**

**Target Capaian Provinsi Jambi**

AIR MINUM TARGET 2020	AIR LIMBAH DOMESTIK LAYAK TARGET 2020
<input type="checkbox"/> Air Minum Perkotaan 88,15% <input type="checkbox"/> Air Minum Pedesaan 78,05%	<input type="checkbox"/> 90,6% LIMBAH DOMESTIK LAYAK

**Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2018-2023**

### 2.2. Target Pembangunan Sanitasi Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDG's)

Dalam SDG's, telah ditetapkan 17 sasaran untuk menuju Pembangunan berkelanjutan. *Pertama*, adalah Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan Untuk Semua yang tercantum dalam poin.

Gambar 2.1  
Target SDG's 2030



**Sumber : Kementerian PPN/ Bapenas**

Sesuai dengan **Target 6.2** Pada tahun 2030, dapat mencapai mencapai **akses terhadap sanitasi dan kebersihan** yang memadai dan merata bagi semua, dan **menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka**, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.

**Sedangkan Target 6.3** Pada tahun 2030, adalah meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan produksi limbah berbahaya, **mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah**, meningkatkan daur ulang (*recycle*), serta penggunaan kembali (*reuse*) barang daur ulang.

*Kedua*, Sebagaimana tarcantum dalam poin 11, target SDG's adalah Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan.

Sebagaimana **Target 11.6** Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk **penanganan sampah kota**.

Dalam rangka pencapaian target SDG's tersebut, Pemerintah juga telah menetapkan beberapa kebijakan terkait pengelolaan air limbah domestik, antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akses prasarana dan sarana air limbah untuk perbaikan kesehatan masyarakat baik sistem setempat maupun terpusat di perkotaan dan pedesaan;
- b. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman;
- c. Mengembangkan peraturan dan perundangan dalam pengelolaan air limbah permukiman;
- d. Melakukan penguatan kelembagaan serta peningkatan kapasitas SDM pengelola air limbah permukiman.
- e. Meningkatkan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana pengolahan air limbah permukiman.

Setidaknya ada 3 isu strategis mengenai Air Limbah Domestik, yaitu :

1. Target pada tahun 2019, di Indonesia seharusnya sudah tercapai 100% akses sanitasi layak, namun sampai dengan tahun 2020 baru tercapai sebesar 77,44 %.
2. Terdapat 18 Daerah yang masih dibawah capaian nasional dalam capaian akses sanitasi termasuk bebas dari Air Limbah Domestik. Termasuk salah satunya adalah Provinsi Jambi.
3. Salah satu kontribusi tidak tercapainya target tersebut karena pembagian urusan antar masing-masing tidak dapat tercapai, termasuk secara regional di Provinsi Jambi. Sehingga kedepan Strategi Pengelolaan Air limbah Domestik adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan sosialisasi dan kampanye mengenai pentingnya pengelolaan air limbah permukiman.

- b. Menyelenggarakan sanitasi berbasis masyarakat dengan prioritas di kawasan padat kumuh perkotaan yang belum terlayani dengan sistem pengelolaan air limbah terpusat.
- c. Merehabilitasi atau merevitalisasi serta mengekstensifikasi sistem yang ada (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja/IPLT).
- d. Mengembangkan sistem setempat menjadi sistem terpusat secara bertahap di kota metropolitan dan besar dengan cara mengkombinasikan dan atau menambah dengan sistem yang telah ada secara bertahap.

### **3. Kondisi Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi Jambi.**

Ada beberapa contoh kondisi *eksisting* di beberapa kabupaten dan kota di Jambi, yang telah dilakukan kajian oleh Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jambi, yaitu Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Potensi Pengembangan Air Limbah Domestik Regional di Kota Jambi, Kabupaten Tebo dan Kota Sungai Penuh.

#### **3.1. Kota Jambi**

Instansi Pemerintah Kota Jambi yang menangani Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Jambi dibagi menjadi 2, yaitu instansi yang berwenang mengurus Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik-Terpusat (SPALD-T) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik-Setempat (SPALD-S). Instansi berwenang yang mengurus SPALD-T Skala Perkotaan dan SPALD-S adalah PDAM Kota Jambi. Sedangkan instansi yang mengurus SPALD-T Skala Permukiman berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2015 tentang PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK ATAU PERMUKIMAN, adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Jambi, yang secara khusus berada di Bidang Kawasan Permukiman. Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

### **3.2. Kabupaten Tebo**

Sementara Instansi Pemerintah Kabupaten Tebo yang menangani SPALD juga teragi menjadi 2 yaitu instansi yang mengurus SPALD-T dan instansi yang mengurus SPALD-S. Instansi yang berwenang mengurus SPALD-T Skala Permukiman adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengolahan Air Limbah Domestik, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sedangkan pengelola IPAL-D Permukiman berada di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, khususnya Seksi Prasarana Sarana Umum. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tebo memiliki tugas pokok perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perumahan, pengembangan permukiman dan prasarana sarana umum. Pengelolaan air limbah domestik berada di Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pengembangan Kapasitas, Seksi Pengelolaan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.

### **3.3 Kota Sungai Penuh**

Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) merupakan suatu sistem untuk menampung dan menyalurkan air limbah dari dapur, kamar mandi, jamban dan atau septic tank yang berfungsi sebagai wadah pengumpul dengan sebuah pipa pembuangan atau sebagai tabung pengolahan yang berhubungan langsung dengan tanah. Kondisi SPAL yang ada

di Kota Sungai Penuh pada umumnya masih menyatu dengan pembuangan air drainase.

#### **4. Sarana dan Prasarana Terkait Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi Jambi**

Sebelum berbicara mengenai jumlah dan kondisi sarana dan prasarana Pengelolaan Air Limbah Domestik, terlebih dahulu perlu mengkaji terkait Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPAL-D) serta melihat beberapa definisi sarana dan prasarana dalam SPAL-D :

- a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Tepusat, atau biasa disebut dengan SPALD-T adalah sistem yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengelolaan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan. Berikut ilustrasi mengenai sistem tersebut.

#### **Gambar 2.2**

#### **Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Tepusat (SPALD-T)**



**Sumber : Pokja PPAS, Kementerian PUPR.**

Lebih lanjut, dari SPALD-T, didalamnya terdapat 3 Sub dalam Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana juga dijelaskan sebagai berikut :

1. Sub-Sistem Pelayanan

**Gamar 2.3**  
**Sub-Sistem Pelayanan**



**Sumber : Pokja PPAS, Kementerian PUPR.**

2. Sub-Sistem Pengumpulan

**Gambar 2.4**  
**Sub-Sistem Pengumpulan**



**Sumber : Pokja PPAS, Kementerian PUPR.**

### 3. Sub-Sistem Pengolahan Terpusat

**Gambar 2.5**  
**Sub-sistem Pengelolaan Terpusat**



**Sumber : Pokja PPAS, Kementerian PUPR.**

Sementara cakupan Pelayanan SPALD-T dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.6**  
**Cakupan Pelayanan SPALD-T**



**Sumber : Pokja PPAS, Kementerian PUPR.**

- b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) adalah Sistem Pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah dilokasi sumber, selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sistem pengolahan lumpur tinja. Berikut ilustrasi mengenai sistem tersebut :

**Gambar 2.7**  
**Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)**



**Sumber : Pokja PPAS, Kementerian PUPR.**

Sama halnya dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat, terdapat 3 Sub Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat, sebagaimana digambarkan sebagai berikut :

## 1. Sub-Sistem Pengolahan Setempat

**Gambar 2.8**  
**Sub-sistem Pengolahan Setempat**



**Sumber : Pokja PPAS, Kementerian PUPR.**

## 2. Sub-Sistem Pengangkutan

**Gambar 2.9**  
**Sub-sistem Pengangkutan**



**Sumber : Pokja PPAS, Kementerian PUPR.**

### 3. Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja

**Gambar 2.10**

#### **Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja**



**Sumber : Permen PUPR No. 4/ 2017 Lampiran I**

- c. Definisi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang akan diangkut melalui mobil (truk tinja). Adapun sarana dan pra-sarana IPLT terdiri dari:
- Unit Penyaringan Secara Mekanik atau Manual berfungsi untuk memisahkan atau menyaring benda kasar di dalam lumpur tinja.
  - Unit Pengumpulan berfungsi untuk mengumpulkan lumpur tinja dari kendaraan penyedot lumpur tinja sebelum masuk ke unit pengolahan berikutnya.
  - Unit Pemekatan berfungsi untuk memisahkan padatan dengan cairan yang dikandung lumpur tinja sehingga konsentrasi padatan akan meningkat atau menjadi lebih kental.
  - Unit Stabilisasi berfungsi untuk menurunkan kandungan organik dari lumpur tinja, baik secara aerobik maupun anaerobik.

- Unit Pengeringan Lumpur berfungsi untuk menurunkan kandungan air dari lumpur hasil olahan, baik dengan mengandalkan proses fisik dan/ proses kimia.
  - Unit Pemrosesan Lumpur Kering berfungsi untuk mengolah lumpur yang sudah stabil dari hasil pengolahan lumpur sebelumnya untuk kemudian dimanfaatkan.
- d. Definisi Instalasi pengolahan air limbah (**IPAL**) (*wastewater treatment plant, WWTP*), adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain. Fungsi dari IPAL mencakup:
- Pengolahan air limbah pertanian, untuk membuang kotoran hewan, residu pestisida, dan sebagainya dari lingkungan pertanian.
  - Pengolahan air limbah perkotaan, untuk membuang limbah manusia dan limbah rumah tangga lainnya.
  - Pengolahan air limbah industri, untuk mengolah limbah cair dari aktivitas manufaktur sebuah industri dan komersial, termasuk juga aktivitas pertambangan.
- c. Definisi MCK singkatan dari Mandi, Cuci, Kakus adalah salah satu sarana fasilitas umum yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga untuk keperluan mandi, mencuci, dan buang air di lokasi permukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan tingkat kemampuan ekonomi rendah.

Saat ini, terkait Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dimiliki secara mandiri oleh Pemerintah Provinsi Jambi baru dianggarkan kajian teknisnya di

daerah Kota Jambi, Kabupaten Tebo dan Kota Sungai Penuh. .

#### **5. Lembaga Pengelola Air Limbah Domestik di Jambi.**

Saat ini pengelola Air Limbah Domestik di Provinsi Jambi masih sangat terbatas, hanya beberapa Kabupaten/ Kota yang telah melaksanakan secara mandiri Pengelolaan Air Limbah Domestiknya, seperti diantaranya Kota Jambi, Kabupaten Tebo dan Kota Sungai Penuh. Bahkan Kabupaten/ Kota tersebut telah secara spesifik mengatur Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Peraturan Daerah. Sementara keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik, lebih pada pengelolaan limbah *black water* atau khusus. Dimana ada kelompok masyarakat yang membangun IPAL secara komunal maupun pribadi berupa *septictank*. Yang diolah dalam tangki septik adalah limbah dari toilet, sedangkan limbah dari kegiatan cuci dan mandi dibuang ke saluran drainase lingkungan.

Khusus terkait Pengelolaan Air Limbah Domestik juga diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Penyedia Air Minum (PDAM), seperti PDAM Kota Jambi Yang juga mempunyai Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik (IPAL-D). Instansi Pemerintah Kota Jambi yang menangani pengelolaan air limbah domestik di Kota Jambi dibagi menjadi 2 yaitu instansi yang berwenang mengurus SPALD-T dan instansi yang berwenang mengurus SPALD-S. Instansi berwenang yang mengurus SPALD-T Skala Perkotaan dan SPALD-S adalah PDAM Kota Jambi.

Berdasarkan data Direktorat Sanitasi, Dirjen Cipta Karya, Kementerian PUPR daerah di Jambi yang telah menyelenggarakan pengelolaan air limbah domestik, dengan dasar hukum, menggabungkan pengaturannya dalam Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Retribusi maupun

Pengelolaan Air Limbah adalah Kabupaten Tebo, yaitu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengolahan Air Limbah Domestik.

Sementara berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK) Provinsi Jambi, maka pengelolaan air limbah domestic regional di Provinsi Jambi sesuai dengan Tupoksinya menjadi tanggung jawab Dinas Bina Marga dan Cipta Karya, khususnya pembangunan dan pengelolaan konstruksinya seperti SPALD-T dan SPALD-S maupun IPLT. Namun dalam proses pemantauan seperti Baku Mutu Air dan pemberdayaan masyarakat akan menjadi tanggungjawab bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang, Provinsi Jambi.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani masalah Air Limbah Domestik Regional berada di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya dengan Jumlah Personil terdiri dari 1 Orang Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung yang membawahi masing-masing 1 Seksi yaitu Seksi Pengembangan Air Minum, Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan dan Seksi Tata Bangunan dan Konstruksi.

## **6. Dukungan Pembiayaan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Jambi.**

Kemampuan pembiayaan dapat mempengaruhi pemilihan jenis Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD), terutama kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-Terpusat.

Dasar pertimbangan yang utama dalam pemilihan

teknologi SPALD yaitu kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk >150 jiwa/Ha (15,000 jiwa/km<sup>2</sup>) dapat menerapkan sistem SPALD-T, sedangkan untuk kepadatan penduduk kurang dari 150 jiwa/Ha masih terdapat beberapa pertimbangan lainnya, seperti sumber air yang ada, kedalaman air tanah, permeabilitas tanah, kemiringan tanah, ketersediaan lahan, termasuk kemampuan membiayai.

Contohnya apabila kepadatan penduduknya lebih dari 150 jiwa/Ha, kedalaman air tanahnya kurang dari 1 meter dan tidak memiliki *permeabilitas* tinggi. Jika kemiringan tanahnya lebih dari 2% (dua persen) dan kemampuan membiayai memenuhi maka dapat menggunakan SPALD-T, sedangkan jika kemiringan tanahnya kurang dari 2% (dua persen), maka terdapat pilihan teknologi lain tergantung pada kemampuan membiayai dan kecocokan teknologi yang dipilih.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka perlu ada alokasi anggaran khusus, terkait pengelolaan air limbah domestik agar mencapai pelayanan yang layak untuk masyarakat Provinsi Jambi. Sebab, selain secara khusus belum ada anggaran dalam Belanja Daerah Khususnya Belanja Modal, juga dalam rangka pembangunan Sistem Air Limbah Domestik (SPAL-D), pasti akan membutuhkan anggaran tersebut, sesuai dengan desain dan kemampuan keuangan daerah.

**D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.**

Tujuan Pengelolaan air Limbah Domestik Regional adalah untuk :

a) mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien,

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

- b) meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, melalui air sumur bebas bakteri, dan mengurangi bau tak sedap dari selokan.
- c) melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik, yang mengurangi daya tampung badan air
- d) mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik; seperti dimanfaatkan sebagai nutrisi untuk penyiraman tanaman

Adanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPAL-D) Regional sesuai dengan Permen PUPR No 4 Tahun 2017, maka akan melengkapi komponen serta pembagian peran untuk mengantisipasi atau mengatasi pencemaran akibat air limbah domestik. Sebab, dengan adanya SPAL-D Regional, maka kedepan akan ada :

- Pembagian Air Limbah Domestik
- Sarana dan Prasarana SPALD Regional
- Lingkup penyelenggaraan SPALD Regional
- Lingkup perencanaan SPALD Regional
- Pelaksanaan konstruksi SPALD Regional
- Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD Regional

Selain itu, dengan Ruang Lingkup dan Tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan air limbah domestik regional khususnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi, maka ada kewajiban yang lebih kepada Pemerintah Provinsi untuk ikut membantu melakukan pemantauan serta pemenuhan ketentuan baku mutu air limbah. Pemantauan dan pemenuhan tersebut, termasuk dilakukan untuk memenuhi ketentuan persyaratan teknis antara lain:

- a) menjamin seluruh air limbah domestik yang dihasilkan, masuk ke instalasi pengolahan air limbah domestik termasuk kedalam instalasi pengolahan air limbah

domestik regional;

- b) melakukan pengolahan air limbah domestik, sehingga mutu air limbah domestik yang dibuang ke sumber air tidak melampaui baku mutu air limbah domestik. Hal ini penting khususnya di daerah yang tinggi pencemaran limbah domestik, serta berada pada perbatasan antar kabupaten/kota yang kemungkinan kecil dapat terlayani oleh cakupan pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten/ kota;
- c) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Domestik, sebagaimana tertuang dalam Permen LHK Nomor P.68/Menlhk-Setjen/2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik
- d) Melalui Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional, memungkinkan Pemerintah Daerah Provinsi dapat menetapkan baku mutu air limbah domestik daerah yang lebih ketat. Dimana dalam menetapkan baku mutu air limbah domestik yang lebih ketat, Pemerintah Daerah Provinsi, wajib melakukan kajian ilmiah yang memuat paling sedikit :
  1. ketersediaan teknologi paling baik yang ada untuk mengolah air limbah domestik;
  2. karakteristik air limbah domestik;
  3. daya tampung beban pencemaran air dan alokasi beban pencemaran air; dan
  4. nilai baku mutu air limbah domestik baru

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan tersebut, maka dalam Peraturan Daerah yang akan dibentuk, pengelolaan air limbah domestik regional oleh Pemerintah Daerah diharapkan mendapatkan dukungan masyarakat yaitu berupa swadaya penyediaan IPLT dan masyarakat dapat membuang air limbah domestiknya di IPLT tersebut. Selain itu,

keterlibatan kelompok masyarakat dalam pengelolaan IPLT tersebut.

Beban keuangan negara/ daerah dapat dilihat salah satunya dari Evaluasi Hasil Renja PD Provinsi Jambi khusus terkait Program/ Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional, sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Realisasi Capaian Kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik oleh Dinas PU BMCK**

<b>PROGRAM/ KEGIATAN</b>	<b>REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022</b>		<b>REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023</b>	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional				
Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	11 Kab/ Kota		11 Kab/ Kota	

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT**

Bab ini memuat kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum dan peraturan perundang-undangan yang akan mengatur substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian akan diketahui posisi peraturan daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), mengatur penyusunan suatu Naskah Akademik.

Ketentuan dan sistematika mengenai Naskah Akademik sendiri sudah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam sistematika tersebut terlihat bahwa tahapan evaluasi dan analisi terhadap peraturan perundang-undangan terkait merupakan tahapan yang sangat penting dan menentukan konsep Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang akan disusun.

Evaluasi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang terencana yang menilai suatu obyek dengan menggunakan instrumen atau metode penilaian tertentu yang menjadi tolok ukur sehingga diperoleh hasil yang menggambarkan obyek dimaksud. Adapun Analisis merupakan suatu kegiatan penyelidikan, penguraian, penelaahan, penjabaran dan atau pengkajian yang merupakan tahapan yang dilakukan guna memecah suatu persoalan. Sedangkan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan pemahaman secara literal mengenai konsep evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan tersebut maka permasalahan yang muncul adalah mengapa atau untuk apa harus dilakukan evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait? Bagaimana caranya, dan peraturan terkait apa saja yang perlu dievaluasi dan dianalisa?

Memperhatikan hal tersebut, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional di Provinsi Jambi, perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan sebagai berikut.

#### **A. Inventarisasi dan Identifikasi Peraturan Perundang-Undangan**

Inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik, baik yang secara vertikal maupun horisontal.

## **1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

UUD 1945 merupakan konstitusi negara yang secara hirerarki diatas dari peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjadi dasar hukum yang utama dalam pembentukan peraturan daerah.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 berbunyi :

*“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.*

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 berbunyi :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.”

Ketentuan ini sebagai landasan yuridis formal yang memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk membentuk peraturan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Ketentuan ini juga menjadi landasan yuridis konstutusional yang utama dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional.

## **2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membuat peran Pemerintah Daerah menjadi penting sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam menjalankan program-program berkaitan dengan lingkungan hidup.

Berdasarkan amanat Undang-Undang ini, Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan kebijakan Daerah tentang pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 15 Undang-Undang ini menjadi salah satu dasar hukum dalam pembentukan peraturan daerah karena berisi delegasi/ perintah kepada Pemerintah Daerah untuk membuat dan melaksanakan KLHS dengan tujuan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau risiko terhadap lingkungan hidup.

Pasal 15 berbunyi :

- (1) *Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.*
- (2) *Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:*
  - a. *rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan*
  - b. *kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.*

### **3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan disesuaikan semangat otonomi daerah menyerahkan urusan kesehatan kepada Pemerintah Daerah melihat persoalan kesehatan sebagai suatu faktor utama dan investasi berharga yang pelaksanaannya didasarkan pada sebuah paradigma baru yang biasa dikenal dengan paradigma sehat, yakni paradigma kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Pasal 6 Undang-Undang ini menjadi salah satu dasar hukum dalam pembentukan peraturan daerah dimana Pemerintah Daerah harus memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang sehat.

Pasal 6 berbunyi :

*“Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan”.*

### **4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang wajib dijadikan dasar hukum pembentukan peraturan daerah.

Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4) menentukan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) menentukan bahwa urusan pemerintahan wajib yang diserahkan ke daerah berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) menentukan bahwa urusan pemerintahan wajib yang diserahkan ke daerah berkaitan dengan pelayanan dasar adalah kesehatan serta pekerjaan umum dan penataan ruang, sedangkan urusan pemerintahan wajib yang diserahkan ke daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah lingkungan hidup. Pasal 17 ayat (1) memberikan berhak kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pasal 236 ayat (1) berisi perintah kepada Pemerintah Daerah agar membentuk peraturan daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4) berbunyi :

*(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, dan daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota.*

*(4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.*

Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi :

*(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.*

*(2) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.*

*(3) Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi : (1) “kesehatan” serta “pekerjaan umum dan penataan ruang” merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. (2) “lingkungan hidup” merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.*

Pasal 17 ayat (1) berbunyi :

*“Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”.*

Pasal 236 ayat (1) berbunyi :

*“Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk peraturan daerah”.*

## **5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menjadi legitimasi atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air, dimana Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, termasuk tugas untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat.

Pasal 6 Undang-Undang ini menjadi salah satu dasar hukum dalam pembentukan peraturan daerah dimana Pemerintah Daerah harus memenuhi hak masyarakat atas air yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya dan terjangkau.

Pasal 6

*“Negara menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau”.*

#### **6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat**

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat memuat tanggung jawab dan peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan STBM, perihal pemantauan dan evaluasi, pendanaan, serta pembinaan dan pengawasan. Peraturan Menteri Kesehatan ini menjadi salah satu dasar hukum pembentukan peraturan daerah sebagai dasar hukum yang bersifat teknis.

Pasal 3 berisi pilar STBM antara lain soal BAB sembarangan dan pengamanan limbah cair rumah tangga. Pasal 9 mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan STBM. Pasal 13 menentukan bahwa pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan STBM harus mengacu pada Strategi penyelenggaraan STBM.

Pasal 3

*(1) Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM.*

*(2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku:*

- a. Stop Buang Air Besar Sembarangan;*
- b. Cuci Tangan Pakai Sabun;*
- c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;*
- d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan*
- e. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.*

*(3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.*

#### **Pasal 9**

*Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam:*

- a. penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;*
- b. fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna;*
- c. fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM;*
- d. pelatihan teknis bagi tenaga pelatih; dan/atau*
- e. penyediaan panduan media komunikasi, informasi, dan edukasi.*

#### **Pasal 13**

*(1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 mengacu pada strategi dan tahapan penyelenggaraan STBM.*

*(2) Strategi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. penciptaan lingkungan yang kondusif;*
- b. peningkatan kebutuhan sanitasi; dan*
- c. peningkatan penyediaan akses sanitasi.*

**7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik**

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik memberikan acuan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dalam menerbitkan izin lingkungan, SPPL dan/atau izin pembuangan Air Limbah. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini menjadi salah satu dasar hukum pembentukan peraturan daerah sebagai dasar hukum yang bersifat teknis.

1) Pengolahan air limbah domestik terhadap setiap usaha/kegiatan

Pasal 3 mewajibkan pengolahan air limbah domestik terhadap setiap usaha/kegiatan. Pasal 8 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana pengolahan Air Limbah Domestik yang berasal dari skala rumah tangga.

Pasal 3

*(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Air Limbah Domestik wajib melakukan pengolahan Air Limbah Domestik yang dihasilkannya.*

*(2) Pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:*

- a. *tersendiri, tanpa menggabungkan dengan pengolahan Air Limbah dari kegiatan lainnya; atau*
- b. *terintegrasi, melalui penggabungan Air Limbah dari kegiatan lainnya ke dalam satu sistem pengolahan Air Limbah.*

**Pasal 8**

*(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana pengolahan Air Limbah Domestik yang berasal dari skala rumah tangga.*

*(2) Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan badan usaha.*

2) Provinsi dapat menetapkan baku mutu limbah domestik.

Pasal 9 mengatur penetapan baku mutu limbah domestik dan kewajiban Provinsi.

**Pasal 9**

*(1) Pemerintah Daerah provinsi dapat menetapkan baku mutu air limbah domestik daerah yang lebih ketat.*

*(2) Dalam menetapkan baku mutu air limbah domestik daerah yang lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah provinsi wajib mewalukan ilmiah yang memuat paling sedikit:*

- a. *ketersediaan teknologi paling baik yang ada untuk mengolah air limbah domestik;*
- b. *karakteristik air limbah domestik;*
- c. *daya tampung beban pencemaran air dan alokasi beban pencemaran air; dan*
- d. *nilai baku mutu air limbah domestik baru.*

## **8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik**

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik memberikan pedoman bagi penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) untuk memberikan pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada seluruh masyarakat. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini menjadi dasar hukum karena sifatnya yuridis material/teknikal dalam pembentukan peraturan daerah.

1) Pemerintah Daerah adalah salah satu penyelenggara SPALD.

Pasal 5 mengatur siapa saja yang dapat menjadi penyelenggara SPALD.

Pasal 5

*SPALD dapat diselenggarakan oleh :*

- a. Pemerintah Pusat;*
- b. Pemerintah Daerah;*
- c. BUMN SPALD;*
- d. BUMD SPALD;*
- e. Badan Usaha SPALD;*
- f. Kelompok Masyarakat; dan/atau*
- g. Orang perorangan.*

2) Jenis SPALD dan bagaimana pemilihannya.

Pasal 8 mengatur jenis SPALD dan bagaimana pemilihannya.

Pasal 8

(1) *SPALD terdiri dari:*

- a. *SPALD-S; dan*
- b. *SPALD-T.*

(2) *Pemilihan jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:*

- a. *kepadatan penduduk;*
- b. *kedalaman muka air tanah;*
- c. *kemiringan tanah;*
- d. *permeabilitas tanah; dan*
- e. *kemampuan pembiayaan.*

3) Perencanaan SPALD terdiri atas rencana induk, studi kelayakan dan perencanaan teknik terinci.

Pasal 25 mengatur rencana induk SPALD untuk jangka waktu 20 tahun (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun. Gubernur sesuai kewenangannya menetapkan: rencana induk SPALD, lokasi Instansi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Instansi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD).

Pasal 25

(2) *Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:*

- b. *Rencana induk SPALD lintas Kabupaten/Kota.*

Pasal 27

(1) *Gubernur menetapkan lokasi IPLT dan IPALD sesuai kewenangannya.*

4) Tanggungjawab Gubernur dalam penyelenggaraan SPALD.

Pasal 60 mengatur tanggungjawab Gubernur dalam penyelenggaraan SPALD dan diberikan kewenangan untuk membentuk UPTD Provinsi untuk menangani pengelolaan air limbah domestik regional.

Pasal 60

4. *Penyelenggaraan SPALD yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi menjadi tanggung jawab Gubernur yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;*
5. *Gubernur dapat membentuk UPTD SPALD Kabupaten/Kota untuk menangani pengelolaan air limbah domestik;*
6. *Pembentukan Perangkat Daerah dan UPTD SPALD Provinsi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- 5) Tanggung jawab Gubernur dalam pembinaan penyelenggaraan SPALD.

Gubernur melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan SPALD. Pasal 69 mengatur pembinaan.

Pasal 69

- (2) *Gubernur melakukan pembinaan kepada Kabupaten/Kota melalui:*
- a. *bantuan teknis;*
  - b. *bimbingan teknis;*
  - c. *koordinasi penyelenggaraan SPALD;*
  - d. *diseminasi peraturan daerah di bidang penyelenggaraan SPALD;*
  - e. *pendidikan dan pelatihan; dan*
  - f. *penelitian dan pengembangan.*

6) Pengawasan Gubernur dalam pembinaan penyelenggaraan SPALD.

Gubernur melakukan pengawasan lintas wilayah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan SPALD. Pasal 70 mengatur pengawasan dimaksud.

Pasal 70

*(1) Pengawasan penyelenggaraan SPALD lintas wilayah Kabupaten/Kota dilakukan Gubernur.*

7) Gubernur menerima pelaporan penyelenggaraan SPALD.

Sebagai bagian pengawasan, Gubernur menerima pelaporan penyelenggaraan SPALD lintas wilayah Kabupaten/Kota dalam. Pasal 76 mengatur penerimaan pelaporan dimaksud.

Pasal 76

*(1) Pelaporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, sebagai berikut:*

*b. Kinerja penyelenggara SPALD lintas Kabupaten/Kota menyerahkan laporan penyelenggaraan SPALD kepada Gubernur; dan*

*(2) Pelaporan kinerja penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud ayat (1), paling sedikit memuat:*

*a. laporan debit air limbah domestic;*

*b. kualitas influen;*

*c. kualitas efluen;*

*d. kualitas air di sumur pantau; dan*

*e. kualitas badan air penerima.*

*(3) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.*

(4) Laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai basis data (database) sistem informasi air limbah domestik.

## **B. Harmonisasi, dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan**

Harmonisasi, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang terkait pengelolaan air limbah domestik secara horisontal maupun vertikal Berikut ini adalah beberapa ketentuan terkait pengelolaan air limbah domestik.

**Tabel 3.1**  
**Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Air Limbah Domestik**

<b>No.</b>	<b>DASAR HUKUM</b>	<b>ISI RUMUSAN PENGATURAN</b>
1	PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2)	(1) SPM pekerjaan umum mencakup SPM pekerjaan umum Daerah provinsi dan SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota. (2) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah provinsi terdiri atas: a. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota; dan b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.
2	PP Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pasal 19 ayat (3) dan Ayat (4)	(3) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SPM provinsi oleh perangkat Daerah provinsi. (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan

		penerapan SPM Daerah kabupaten/kota secara umum dan teknis
3	Permen LHK Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik Pasal 8 ayat (1) dan Ayat (2)	(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik yang berasal dari skala rumah tangga. (2) Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan badan usaha.
4	Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Sistim Pengelolaan Air Limbah Domestik Pasal 27 Ayat (1)	(1) Gubernur dan Bupati/Walikota menetapkan lokasi IPLT dan IPALD sesuai kewenangannya.
5	Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Sistim Pengelolaan Air Limbah Domestik Pasal 58 Ayat (3)	(3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan SPALD meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional.
6	Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Sistim Pengelolaan Air Limbah Domestik Pasal 60 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3)	(1) Penyelenggaraan SPALD yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) menjadi tanggung jawab Gubernur yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

		<p>(2) Gubernur dapat membentuk UPTD SPALD Provinsi untuk menangani pengelolaan air limbah domestik regional.</p> <p>(3) Pembentukan Perangkat Daerah dan UPTD SPALD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
7	Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Pasal 62 Ayat (3)	(3) Gubernur dan Bupati/Walikota dapat membentuk BUMD SPALD berupa perusahaan daerah untuk menangani pengelolaan air limbah domestik.
8	Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Pasal 64 Ayat (2)	(2) Badan Usaha SPALD yang melaksanakan sendiri penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
9	Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Pasal 69 Ayat (2)	<p>(2) Gubernur melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bantuan teknis;</li> <li>b. bimbingan teknis;</li> <li>c. koordinasi penyelenggaraan SPALD;</li> <li>d. diseminasi peraturan daerah di bidang penyelenggaraan SPALD;</li> <li>e. pendidikan dan pelatihan; dan</li> <li>f. penelitian dan pengembangan.</li> </ul>
10	Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah	(2) Pengawasan penyelenggaraan SPALD lintas wilayah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur.

	Domestik Pasal 70 Ayat (2)	
11	Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Sitem Pengelolaan Air Limbah Domestik Pasal 76 Ayat (1) angka b	(1) Pelaporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, sebagai berikut: b. kinerja penyelenggara SPALD lintas Kabupaten/Kota menyerahkan laporan penyelenggaraan SPALD kepada Gubernur

**C. Keterkaitan Peraturan Daerah Yang Baru Dengan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya**

Peraturan Perundang-undangan yang telah dievaluasi tersebut di atas, memiliki keterkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional. Oleh karena ada yang bermakna sebagai landasan yuridis formal dan yuridis material/ tekhnikal sehingga dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang dicantumkan pada mengingat Rancangan Peraturan Daerah. Peraturan Perundang-undangan yang berfungsi sebagai landasan yuridis formal karena memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah. Sedangkan Peraturan Perundang-undangan yang berfungsi sebagai landasan yuridis material karena materi muatannya menghendaki pengaturan Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

##### **1. Pembukaan UUD Negera Republik Indonesia Tahun 1945**

Cita-cita negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945), dikatakan bahwa dalam membentuk Pemerintah Negara Indonesia diwujudkan dengan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Filosofis Sebagaimana Konsekuensi logis sebagai negara kesatuan adalah dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Sebagian cita-cita negara Indonesia itulah yang didistribusikan ke daerah-daerah seluruh wilayah Indonesia, dengan sistem otonomi daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui instrumen-instrumen yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan.

Artinya, cita-cita daerah adalah cita-cita Bangsa Indonesia. Salah satu urusan yang dibagi kepada Daerah adalah lingkungan hidup, dimana lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak dari setiap warga negara yang dijamin oleh Negara (Pasal 28 H ayat 1 UUD Tahun 1945) sehingga untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan di bidang lingkungan hidup.

## **2. Pasal 28 H ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945**

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat. Lingkungan hidup perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemar dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

## **B. Landasan Sosiologis**

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih

luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri.

Dalam hal urusan air limbah domestik, di Provinsi Jambi seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan pembangunan yang menghasilkan kawasan-kawasan perumahan, dan industri secara langsung maupun tidak langsung telah memunculkan masalah lingkungan hidup dengan bertambahnya volume air limbah domestik, sehingga diperlukan penyelenggaraan Sistem Air Limbah Domestik yang mampu mengakomodir pelayanan sanitasi untuk menangani air limbah domestik.

### **C. Landasan Yuridis**

Dasar utama pengaturan mengenai pengelolaan air limbah domestik regional adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi atas urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur mengenai pengelolaan air limbah domestik sehingga perlu dibentuk peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang pengelolaan Air Limbah Domestik Regional di Provinsi Jambi. Di sebabkan hingga sekarang tidak ada peraturan dimaksud di tingkat provinsi. Sementara peraturan daerah yang terkait sudah tidak memadai kebutuhan peraturan perihal masalah air limbah domestik yang bersifat regional, lintas kabupaten/kota di Jambi.

Meskipun memang pengaturan limbah domestik ini memiliki urgensi untuk dibentuk, maka perlu diperhatikan pengaturan perijinan nya. Keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja khususnya terkait dengan PP tindaklanjutnya, maka perlu dipetakan kembali

kewenangan perijinan nya sehingga tidak bertentangan dengan UU dimaksud.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional di Provinsi Jambi memiliki kedayagunaan yakni:

1. mewujudkan penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan;
2. meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas;
3. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
4. melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik;
5. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik; dan
6. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD.

Gambaran Ruang lingkup pengelolaan air limbah domestik regional, meliputi:

1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional;
2. Perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional;
3. Jenis dan Komponen Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional;
4. Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional;
5. Pengendalian Pencemaran Air;
6. Penetapan Baku Mutu Air Limbah Domestik;
7. Hak dan Kewajiban;
8. Pemanfaatan;
9. Wewenang dan Tanggung Jawab;
10. Pendanaan;
11. Pembinaan dan Pengawasan;
12. Kerjasama;
13. Sanksi Administratif;

14. Penyidikan;
15. Ketentuan Pidana; dan
16. Ketentuan Penutup.

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP**  
**MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

**A. Arah dan Jangkauan Pengaturan**

Istilah “materi muatan “ pertama digunakan oleh A.Hamid S.Attamimi sebagai terjemahan atau padanan dari “*het onderwerp*”.<sup>33</sup> Pada tahun 1979 A.Hamid S.Attamimi membuat suatu kajian mengenai materi muatan peraturan perundang- undangan. Kata materi muatan diperkenalkan oleh A.Hamid S.Attamimi sebagai pengganti istilah Belanda *Het ondrwerp* dalam ungkapan Thorbecke “*het eigenaardig onderwerp der wet*” yang diterjemahkan dengan materi muatan yang khas dari undang-undang, Attamimi mengatakan :

“...dalam tulisan tersebut penulis memperkenalkan untuk pertama kali istilah materi muatan. Kata materi muatan diperkenalkan oleh penulis sebagai pengganti kata Belanda *het onderwerp* dalam ungkapan ThorbPecke *het eigenaardig onderwerp der wet*. Penulis menterjemahkannya dengan materi muatan yang khas dari undang-undang, yakni materi pengaturan yang khas yang hanya dan semata-mata dimuat dalam undang-undang sehingga menjadi materi muatan undang-undang”.

Dalam konteks pengertian (*begripen*) tentang materi muatan peraturan perundang-undangan yang hendak dibentuk semestinya harus diperhatikan apa sesungguhnya yang menjadi materi muatan yang akan dibentuk. Karena

masing-masing tingkatan (jenjang) peraturan perundang-undangan mempunyai materi muatan tersendiri secara berjenjang dan berbeda-beda.<sup>1</sup>

Sri Sumantari juga berpendapat yang sama bahwa masing-masing peraturan perundang-undangan mengatur materi muatan yang sama, apa yang diatur oleh undang-undang jelas akan berbeda dengan apa yang diatur oleh Peraturan Daerah. Demikian pula yang diatur dalam UUD 1945 juga berbeda dengan yang diatur dalam Peraturan Presiden.<sup>2</sup>

Pedoman 98 TP3U menentukan, ketentuan umum berisi : a. batasan pengertian atau definisi; b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Pedoman 109 TP3U menentukan, urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus; b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya yang diletakkan berdekatan secara berurutan.

---

<sup>1</sup> Gede Pantje Astawa & Suprin Na'a, 2008, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Penerbit Alumni Bandung, h. 90.

<sup>2</sup> Sri Sumantri Martosoewignjo & Bintang R.Saragih, 1993, *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia ; 30 Tahun Kembali ke UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, h. 62

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Arah dari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Pengelolaan Limbah Domestik Regional di Provinsi Jambi adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pengelolaan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik regional di Provinsi Jambi.

Beberapa hal yang relevan dicantumkan sebagai ketentuan umum dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Pengelolaan Limbah Domestik Regional di Provinsi Jambi diantaranya adalah:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum sub urusan jalan, air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya dan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum sub urusan jalan,

air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya dan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jambi.
8. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
9. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik.
10. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional yang selanjutnya disebut SPALD Regional adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik dari 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih.
11. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
12. Penyelenggaraan SPALD Regional adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik regional.

13. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
14. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
15. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
16. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
17. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
18. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan airnya menjadi cemar.
19. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.

20. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
21. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
22. Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
23. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
24. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
25. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut UPTD SPALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.

26. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Industri, Badan Usaha Perdagangan, Badan Usaha Jasa, dan Badan Usaha lain yang berbentuk Perseroan Terbatas serta koperasi.
27. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

**B. Ruang Lingkup Materi Muatan**

1. Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional, dilaksanakan berdasarkan asas, sebagai berikut yaitu tanggung jawab daerah, keterpaduan, keberlanjutan, kehati-hatian, partisipatif, pencemar membayar, manfaat, kelestarian lingkungan hidup, perlindungan sumber air dan keterjangkauan.
2. Maksud dibentuknya Peraturan Daerah

Mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Omnibus Law Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengeolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Untuk itu, maka dibentuknya Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional di Provinsi Jambi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan hadirnya peraturan

daerah ini, maka pemerintah daerah Provinsi Jambi juga memiliki pedoman hukum dalam pengelolaan limbah domestik regional.

### 3. Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah

Suatu peraturan dibentuk, termasuk Peraturan Daerah, untuk memberikan pedoman bagi pengguna dalam melaksanakan suatu kegiatan tertentu. Dalam hal ini, kegiatan yang dimaksud adalah Pengelolaan Limbah Domestik Regional di Provinsi Jambi.

Sementara Pengelolaan air limbah domestik regional bertujuan untuk :

- a. meningkatkan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik lintas kabupaten/kota;
- b. meningkatkan pengelolaan kualitas sumber air sesuai dengan baku mutu air dan peruntukannya;
- c. mengembangkan pengelolaan air limbah domestik yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan;
- d. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup;
- e. melindungi kualitas sumber air dari pencemaran air limbah domestik;
- f. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik; dan
- g. mewujudkan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas sumber air.

### 4. Ruang Lingkup Raperda

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah terkait dengan Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional.

Sementara secara lebih rinci kedua ruang lingkup tersebut dijabarkan sebagai berikut :

- a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional;
- b. Perencanaan SPALD Regional;
- c. Jenis dan Komponen SPALD Regional;
- d. Penyelenggaraan SPALD Regional;
- e. Pengendalian Pencemaran Air;
- f. Penetapan Baku Mutu Air Limbah Domestik;
- g. Hak dan Kewajiban;
- h. Pemanfaatan;
- i. Wewenang dan Tanggung Jawab;
- j. Pendanaan;
- k. Pembinaan dan Pengawasan;
- l. Kerjasama;
- m. Sanksi Administratif;
- n. Penyidikan;
- o. Ketentuan Pidana; dan
- p. Ketentuan Penutup.

### **C. Materi Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah ini juga memuat hal-hal pokok tentang Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional. Secara ringkas, materi Peraturan daerah ini, terdiri dari XVII (lima belas) BAB, sebagai berikut :

- BAB I : KETENTUAN UMUM  
BAB II : TUGAS DAN WEWENANG  
BAB III : SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH  
DOMESTIK REGIONAL  
BAB IV : PENYELENGGARAAN SPALD REGIONAL

BAB V	: PERENCANAAN SPALD REGIONAL
BAB VI	: JENIS, KOMPONEN DAN KONSTRUKSI SPALD REGIONAL
BAB VII	: PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI SPALD REGIONAL
BAB VIII	: KELEMBAGAAN
BAB IX	: PEMBIAYAAN
BAB X	: KERJASAMA
BAB XI	: HAK DAN KEWAJIBAN
BAB XII	: PEMANFAATAN
BAB XIII	: KOMPENSASI DAMPAK LINGKUNGAN
BAB XIV	: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XV	: SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XVI	: PENYIDIKAN
BAB XVII	: KETENTUAN PIDANA
BAB XVIII	: KETENTUAN PENUTUP

Lebih rinci terkait pengaturan, baik yang menyangkut asas dan teknisnya, terutama hal penting sebagai bentuk pemenuhan, ketentuan yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional, akan dijabarkan mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Air limbah domestik terdiri dari:
  - a. air limbah kakus; dan
  - b. air limbah non kakus.
2. Air limbah kakus (*black water*), merupakan air limbah yang berasal dari buangan biologis seperti kakus, berbentuk tinja manusia maupun buangan biologis lain yang terbawa air limbah rumah tangga.

3. Air limbah non kakus (*grey water*), air limbah domestik dari kamar mandi, cucian pakaian, dan dapur.
4. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional, khususnya SPALD Regional dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu antara sistem fisik dan nonfisik.
5. Selain itu, Sistem fisik sebagaimana dimaksud tersebut, meliputi aspek teknik operasional. Sementara Aspek non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan hukum.
6. Perencanaan SPALD Regional, antara lain terdiri dari:
  - a. penyusunan rencana induk SPALD Lintas Kabupaten/Kota;
  - b. penyusunan studi kelayakan SPALD; dan
  - c. penyusunan perencanaan teknik terinci SPALD.
7. Jenis dan Komponen SPALD Regional, secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut :
  - (1) Jenis SPALD Regional terdiri dari:
    - a. SPALD Terpusat; dan
    - b. SPALD Setempat.
  - (2) Pemilihan jenis SPALD Regional tersebut, dilakukan dengan mempertimbangkan:
    - a. kepadatan penduduk;
    - b. kedalaman muka air tanah;
    - c. kemiringan tanah;
    - d. permeabilitas tanah; dan
    - e. kemampuan pembiayaan.

## 8. Penyelenggaraan SPALD Regional

Penyelenggaraan SPALD Regional dapat dilaksanakan oleh:

- a. Perangkat Daerah;
- b. UPTD;
- c. Badan Usaha; dan
- d. Kelompok Masyarakat.

Sementara Penyelenggaraan SPALD Regional tersebut, wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

## 9. Hak dan Kewajiban

Hak dan Kewajiban mengatur mengenai Hak Masyarakat dan Kewajiban Masyarakat serta Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional. Secara lebih rinci seperti dalam penjelasan berikut ini :

- A. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik, wajib melakukan pengolahan air limbah domestik yang dihasilkannya.
- B. Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dilakukan secara:
  - i. tersendiri, tanpa menggabungkan dengan pengolahan air limbah dari kegiatan lainnya; atau
  - ii. terintegrasi, melalui penggabungan air limbah dari kegiatan lainnya ke dalam satu sistem pengolahan air limbah.
  - iii. Pengolahan air limbah secara tersendiri, wajib memenuhi baku mutu air limbah tanpa menggabungkan dengan pengolahan air limbah dari kegiatan lainnya.
  - iv. Pengolahan air limbah secara terintegrasi wajib memenuhi baku mutu air limbah dan dilakukan melalui penggabungan air limbah dari kegiatan lainnya kedalam satu sistem pengolahan air limbah.

- v. Setiap usaha dan/atau kegiatan pengolahan air limbah domestik juga wajib memiliki standar operasional prosedur pengolahan air limbah domestik dan sistem tanggap darurat.
- vi. Apabila terjadi pencemaran akibat kondisi tidak normal, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengolahan air limbah domestik wajib melaporkan dan menyampaikan kegiatan penanggulangan pencemaran kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- vii. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik yang tidak mampu mengolah air limbah domestik yang dihasilkannya, pengolahan air limbah domestik wajib diserahkan kepada pihak lain yang usaha dan/atau kegiatannya mengolah air limbah domestik.
- viii. Pihak lain yang usaha dan/atau kegiatannya mengolah air limbah domestik wajib memiliki izin lingkungan dan izin pembuangan air limbah.
- ix. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengolahan air limbah domestik wajib melakukan pemantauan untuk mengetahui pemenuhan ketentuan baku mutu air limbah dan persyaratan teknis antara lain:
  - 1) memastikan seluruh air limbah domestik yang dihasilkan masuk ke IPALD;
  - 2) menggunakan IPALD dan saluran air limbah domestik ke badan air, sehingga tidak terjadi perembesan air limbah domestik ke lingkungan;

- 3) memisahkan saluran pengumpulan air limbah domestik dengan saluran air hujan;
  - 4) melakukan pengolahan air limbah domestik, sehingga mutu air limbah domestik yang dibuang ke sumber air tidak melampaui baku mutu air limbah domestik;
  - 5) tidak melakukan pengenceran air limbah domestik ke dalam aliran buangan air limbah domestik;
  - 6) menetapkan titik penataan untuk pengambilan contoh uji air limbah domestik dan koordinat titik penataan; dan
  - 7) memasang alat ukur debit atau laju alir air limbah domestik di titik penataan.
- 2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara tertulis yang mencakup catatan air limbah domestik yang diproses harian, catatan debit air limbah domestik, dan hasil analisa laboratorium terhadap air limbah domestik yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
  - 3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- C. Pemanfaatan  
Hasil pengolahan air limbah domestik yang dapat berbentuk: a. cairan; b. padatan; dan c. gas. Pemanfaatan hasil peng diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, hidran kebakaran, campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan, serta sumber energi terbarukan.
- D. Wewenang dan Tanggungjawab  
Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jambi dalam Penyelenggaraan SPALD Regional, meliputi:
- a. menyusun dan menetapkan Rencana Induk SPALD Lintas Kabupaten/Kota;
  - b. menyusun studi kelayakan SPALD;
  - c. menyusun perencanaan teknik terinci SPALD;
  - d. menetapkan lokasi pembangunan IPALD dan IPLT;
  - e. melakukan pengembangan dan pengelolaan SPALD Regional;
  - f. melakukan pengelolaan kualitas air;
  - g. melakukan pengendalian pencemaran air;
  - h. menetapkan baku mutu air limbah;
  - i. menyediakan layanan pengolahan air limbah domestik regional;
  - j. membentuk BUMD/UPTD SPALD atau digabungkan dengan BUMD SPAM;
  - k. memberikan izin dan rekomendasi penyelenggaraan SPALD;
  - l. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Badan Usaha, dan KSM atas penyelenggaraan SPALD;
  - m. menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan air limbah domestik; dan (2) wewenang

dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

#### E. Pendanaan

Pendanaan Penyelenggaraan SPALD Regional bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Sementara, Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD untuk KSM dapat bersumber dari:

- a. APBD Provinsi Jambi; dan
- b. hasil swadaya masyarakat yang besaran biayanya dibebankan kepada masyarakat.

#### F. Pembinaan dan

Pengawasan Pembinaan :

- 1) Gubernur melakukan pembinaan kepada Penyelenggara SPALD melalui:
  - i. bantuan teknis;
  - ii. bimbingan teknis;
  - iii. koordinasi penyelenggaraan SPALD;
  - iv. diseminasi peraturan daerah di bidang penyelenggaraan SPALD;
  - v. pendidikan dan pelatihan; dan
  - vi. penelitian dan pengembangan.
- 2) Gubernur juga melakukan pembinaan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan guna meningkatkan ketaatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- 3) Selain itu, pembinaan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan oleh Gubernur, meliputi:

- i. pemberian penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - ii. penerapan kebijakan insentif atau disinsentif.
- 4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan/atau Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Pengawasan :

Gubernur melakukan pengawasan kepada penyelenggara SPALD.

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. pemantauan;
  - b. evaluasi; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pengawasan terhadap penataan persyaratan perizinan pembuangan air limbah yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada penanggung jawab usaha/atau kegiatan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas, Insepektorat dan Polisi Pamong Praja.

#### G. Kerjasama

- 1) Dalam rangka pengembangan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran air limbah domestik regional, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama.
- 2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada point (1) dapat dilakukan dengan:
  - i. daerah lain;
  - ii. kabupaten/kota; dan/atau
  - iii. pihak ketiga.
- 3) Kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### H. Sanksi Administratif dan

##### Pidana Sanksi Administratif

- 1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 30 ayat (5), Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan sementara izin usaha;
  - c. pencabutan izin usaha; dan
  - d. ganti rugi.

#### I. Ketentuan Pidana

- 1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan sengaja melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, diancam hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke kas daerah.

J. Ketentuan lain-lain :

a. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

b. Peraturan Gubernur tersebut paling lambat sudah ditetapkan 1 tahun sejak Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional di sahkan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pengaturan mengenai Air Limbah Domestik, termasuk di dalamnya Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional terdapat dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b, dan Pasal 236 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pengaturan juga termasuk bagaimana secara teknis dan tahapan proses pengelolaan dan pengembangan Air Limbah Domestik Regional melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor No 4 Tahun 2017 tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk-Setjen/2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik serta Dalam pengoperasian Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sementara beberapa regulasi lain yang terkait Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

## **B. Saran**

1. Segera diproses sesuai Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional di Provinsi Jambi sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Setelah Naskah Akademik ini selesai disusun, segera diselenggarakan proses pembahasan dalam rangka tindaklanjut penyusunan Naskah Akademis dan

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional di Provinsi Jambi.

3. Setelah Perda disahkan, agar segera juga dibuat Peraturan Gubernur sebagai bentuk pendelegasian kewenangan mengatur paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Artikel

- A. Hamid S. Attamimi. 1990. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV. Jakarta: Disertasi Doktoral Universitas Indonesia.
- Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat Jenderal Cupta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat. 2018. Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional.
- Farida Indriati, Maria. 1998. Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius.
- Hamidi, Jasim, dkk. 2008. Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Handoyo, Hestu Cipto. 2008. Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya.
- Junaidi, M. 2021. Teori Perancangan Hukum: Telaah Praktis dan Teoritis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Jambi: Universitas Jambi Press.
- , 2007. Ilmu Perundang-undangan (2) Proses dan Teknik Pembentukannya, Yogyakarta: Kanisius.
- Rosjidi, 1998, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Bandung: Mandar Maju.

R. Satjipto. 2014. Ilmu Hukum Cetakan Kedelapan. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Tjandra, W.Riawan. 2009. Legislative Drafting. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Yani, Ahmad, 2013, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Responsif, Jakarta: Konstitusi Press.

Yuliandri, 2010, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jambi.